



PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT KHUSUS INFEKSI WANGSA AVATARA TIPE C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif dengan kekhususan di bidang penyakit infeksi, perlu membentuk organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Khusus Infeksi Wangsa Avatara Tipe C;
- b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Khusus Infeksi Wangsa Avatara Tipe C telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Intelijen Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Infeksi Wangsa Avatara Tipe C;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012

- tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 175);
5. Peraturan Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Intelijen Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 82);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT KHUSUS INFEKSI WANGSA AVATARA TIPE C.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Khusus Infeksi Wangsa Avatara Tipe C yang selanjutnya disebut RSI Wangsa Avatara merupakan unit pelaksana teknis Badan Intelijen Negara di bidang rumah sakit infeksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Intelijen Negara melalui Sekretaris Utama.
- (2) RSI Wangsa Avatara secara administratif dan teknis fungsional dikoordinasikan dan dibina oleh Kepala Pusat Intelijen Medik.
- (3) RSI Wangsa Avatara dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

RSI Wangsa Avatara mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan spesialisik dan/atau subspecialistik secara paripurna sesuai kekhususan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSI Wangsa Avatara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara;
- c. pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. pengelolaan sistem informasi;
- f. pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit infeksi;
- g. pengelolaan pelayanan keperawatan;
- h. pengelolaan pelayanan nonmedis;

- i. pengelolaan pendidikan dan pelatihan dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit infeksi;
- j. pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit infeksi;
- k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi RSI Wangsa Avatara terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Seksi Medik dan Keperawatan;
 - c. Seksi Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian;
 - d. Subbagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum; dan
 - e. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- (2) Bagan susunan organisasi RSI Wangsa Avatara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 5

Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Intelijen Negara melalui Sekretaris Utama.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan RSI Wangsa Avatara.

Bagian Ketiga Seksi Medik dan Keperawatan

Pasal 7

- (1) Seksi Medik dan Keperawatan dipimpin oleh kepala seksi.
- (2) Kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 8

Seksi Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan medis dengan kekhususan di bidang penyakit infeksi, keperawatan, dan pelayanan nonmedis.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat dengan kekhususan di bidang penyakit infeksi;
- b. pengelolaan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat;
- c. pengelolaan pelayanan nonmedis;
- d. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 10

Seksi Medik dan Keperawatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat Seksi Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian

Pasal 11

- (1) Seksi Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian dipimpin oleh kepala seksi.
- (2) Kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 12

Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit infeksi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pendidikan dan pelatihan dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit infeksi;
- b. pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit infeksi; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 14

Seksi Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima Subbagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Pasal 15

- (1) Subbagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum dipimpin oleh kepala subbagian.

- (2) Kepala subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 16

Subbagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, hukum, dan kerja sama.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Subbagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan sumber daya manusia;
- b. pengelolaan urusan hukum, organisasi, dan tata laksana;
- c. pengelolaan urusan hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Pasal 18

Subbagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 19

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh kepala subbagian.
- (2) Kepala subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 20

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan negara, sistem informasi, urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan administrasi;
- b. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- e. pengelolaan sistem informasi;
- f. pengelolaan pengamanan personel, aset, bahan keterangan, dan kegiatan;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan; dan
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 22

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 23

- (1) Jabatan fungsional bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan pelaksana bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

Pasal 24

- (1) Jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Jabatan

Pasal 25

- (1) Kepala merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.b.
- (2) Kepala seksi dan kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Intelijen Negara.
- (2) Kepala seksi dan kepala subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Intelijen Negara atas usulan Kepala.

BAB IV KOMITE DAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 27

- (1) Komite dan Satuan Pengawas Internal merupakan unit nonstruktural.
- (2) Komite dan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat yang memiliki kesesuaian tugas dan fungsi.

Pasal 28

Ketentuan mengenai Komite dan Satuan Pengawas Internal RSI Wangsa Avatara ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELOMPOK STAF MEDIS

Pasal 29

- (1) Kelompok staf medis mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan medis dan fasilitasi kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kedokteran.
- (2) Kelompok staf medis merupakan wadah nonstruktural yang terdiri atas sejumlah pejabat fungsional dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
- (3) Kelompok staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Jumlah dan jenjang pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan organisasi.
- (5) Kelompok staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Staf Medis.
- (6) Kepala Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.
- (7) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis kelompok staf medis ditetapkan oleh Kepala setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Intelijen Negara.

BAB VI INSTALASI

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit, Kepala dapat membentuk, mengubah, dan/atau menghapus instalasi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Intelijen Negara.
- (2) Pembentukan, pengubahan, dan/atau penghapusan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara.

Pasal 31

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Instalasi.
- (4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional dan pejabat pelaksana.
- (5) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 32

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan RSI Wangsa Avatara dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan RSI Wangsa Avatara, serta dengan instansi lain di luar RSI Wangsa Avatara sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan RSI Wangsa Avatara wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan RSI Wangsa Avatara bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 37

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja lain secara fungsional yang mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas pengamanan personel, aset, bahan keterangan dan kegiatan.

Pasal 39

Dalam rangka pemberian bimbingan dan supervisi kepada bawahan, Kepala wajib mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 40

- (1) RSI Wangsa Avatara menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan RSI Wangsa Avatara.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan RSI Wangsa Avatara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Intelijen Negara.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi RSI Wangsa Avatara dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Intelijen Negara.

BAB IX
PENATAAN ORGANISASI

Pasal 42

Perubahan organisasi dan tata kerja RSI Wangsa Avatara ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2025

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD HERINDRA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 690

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT KHUSUS INFEKSI WANGSA
AVATARA TIPE C

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT KHUSUS INFEKSI WANGSA AVATARA TIPE C



KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD HERINDRA

www.peraturan.go.id